



KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN

Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP)

PTP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024

5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama

1. **Integritas**, yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar.
2. **Profesionalitas**, yaitu bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
3. **Inovasi**, yaitu menyempurnakan yang sudah ada dan megkreasi hal baru yang lebih baik.
4. **Tanggung jawab**, yaitu bekerja secara tuntas dan konsekuen.
5. **Keteladanan**, menjadi contoh yang baik bagi orang lain.






SDM KEMENTERIAN AGAMA DALAM ANGKA

Total Pegawai **235.343**
(Statistik Kemenag Biropeg 2020)


Berdasarkan Generasi



Berdasarkan Golongan



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Jabatan



Sumber: Statistik Kemenag 2020 (Diolah)

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (PTKN) TAHUN 2022



72
Lembaga PTKN



24.242
Dosen PTKN



778.901
Mahasiswa PTKN

PTK Islam Negeri



Lembaga

UIN 29
IAIN 24
STAIN 5



22.864
Dosen



749.184
Mahasiswa

PTK Kristen Negeri



Lembaga

IAKN 6
STAKN 1



728
Dosen



20.645
Mahasiswa

PTK Katolik Negeri



Lembaga

STAKatN 1



45
Dosen



803
Mahasiswa

PTK Hindu Negeri



Lembaga

UHN 1
IAHN 2
STAHN 1



522
Dosen



7.648
Mahasiswa

PTK Buddha Negeri



Lembaga

STABN 1



83
Dosen




621
Mahasiswa



KONTRIBUSI PERAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN TERHADAP PERGURUAN TINGGI NASIONAL TAHUN 2020

(Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Lembaga




Mahasiswa Baru



Program Studi




Mahasiswa Terdaftar



Dosen



Lulusan



Sumber:
satudata.kemendikbud.go.id

Kebijakan tentang Dosen

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 mengatur tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur berbagai aspek profesionalisme bagi guru dan dosen di Indonesia.

Kedudukan dan Fungsi Guru dan Dosen

- Guru dan dosen adalah tenaga profesional di bidang pendidikan. Pengakuan ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- Guru berperan sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar hingga menengah, sementara dosen berperan dalam pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengabdian masyarakat.

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

- Guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat.
- Kompetensi guru dan dosen meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Sertifikasi diberikan kepada yang memenuhi syarat melalui program perguruan tinggi terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Hak dan Kewajiban Guru dan Dosen

- Guru dan dosen memiliki hak untuk memperoleh penghasilan layak, jaminan perlindungan hukum, dan kesempatan peningkatan kompetensi.
- Guru dan Dosen juga diwajibkan melaksanakan tugas keprofesionalan dengan berlandaskan kode etik dan regulasi pendidikan nasional.

Pengembangan Profesionalitas

- Pengembangan kompetensi berlangsung berkelanjutan dan didorong oleh semangat belajar sepanjang hayat.
- Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan program sertifikasi.

Prinsip Profesionalitas

Profesi guru dan dosen harus dijalankan dengan:

- Bakat, minat, dan panggilan jiwa yang sesuai.
- Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta keimanan dan akhlak mulia.
- Kompetensi sesuai bidang tugas, dengan tanggung jawab penuh.
- Hak untuk mendapatkan penghasilan dan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan.

Kode Etik

- Guru dan dosen wajib mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait.
- Kode etik ini bertujuan menjaga martabat dan integritas profesi serta mengatur perilaku etis dalam interaksi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat.

Organisasi Profesi

Guru dan dosen wajib menjadi anggota organisasi profesi yang memiliki kewenangan untuk:

- Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik.
- Meningkatkan dan menjaga kompetensi serta kualitas profesi.
- Memfasilitasi berbagai kegiatan profesional untuk pengembangan diri, seperti pelatihan dan seminar.

Permenristekdikti
Nomor 51 Tahun 2017
tentang Sertifikasi
Pendidik untuk Dosen

- 1. Tujuan Sertifikasi:** Sertifikasi pendidik untuk dosen bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat¹.
- 2. Kualifikasi Akademik:** Dosen yang dapat mengikuti sertifikasi harus memiliki kualifikasi akademik minimum, yaitu gelar magister (S2) untuk dosen di program sarjana dan gelar doktor (S3) untuk dosen di program pascasarjana

Permenristekdikti
Nomor 51 Tahun 2017
tentang Sertifikasi
Pendidik untuk Dosen

3. Proses Sertifikasi:

- **Pengajuan:** Dosen mengajukan permohonan sertifikasi melalui perguruan tinggi tempat mereka bekerja.
- **Penilaian Portofolio:** Penilaian dilakukan terhadap portofolio yang mencakup pengalaman mengajar, publikasi ilmiah, dan kontribusi lainnya dalam bidang pendidikan.
- **Uji Kompetensi:** Dosen harus lulus uji kompetensi yang meliputi tes tertulis dan praktik mengajar²

Permenristekdikti
Nomor 51 Tahun 2017
tentang Sertifikasi
Pendidik untuk Dosen

4. Hak dan Kewajiban: Dosen yang telah lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Mereka juga memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan².

5. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas

Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.

- Peraturan ini memperbarui regulasi sebelumnya untuk memperbaiki kualitas perguruan tinggi agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman, meliputi pengelolaan, profesi karier dan penghasilan dosen.
- Perguruan Tinggi diberikan waktu **maksimal 1 tahun** untuk mempelajari peraturan ini dengan target implementasi pada Agustus 2025. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan agar proses adaptasi dapat berjalan dengan lancar.

Pokok Kebijakan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024

Situasi Saat Ini	Permendikbud No 44 Tahun 2024
Profesi dosen belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas	Memperjelas pengaturan terkait profesi dosen
Peraturan yang rumit dan belum fleksibel terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen	Menyederhanakan peraturan terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen
Kenaikan jenjang jabatan akademik dosen memerlukan proses yang panjang	Meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen
Penghasilan dosen belum sebanding dengan kontribusi dan beban kerja dosen	Melindungi hak ketenagakerjaan dosen

1. Memperjelas Pengaturan Mengenai Status Dosen

Tidak ada lagi Dosen NIDN, NIDK, dan NUP. Dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, hanya ada dua status Dosen:

- Dosen tetap: bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi dan memenuhi beban kerja ≥ 12 SKS.
- Dosen tidak tetap: tidak bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi dan memenuhi beban kerja < 12 SKS.

Sebelum	Sesudah
Perbedaan kriteria Dosen dengan NIDN, NIDK, dan NUP kurang jelas.	Kriteria yang jelas untuk Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

Memperjelas Pengaturan Mengenai Jabatan Akademik

Sebelum	Sesudah
<ul style="list-style-type: none">• Dosen yang sudah diangkat sebagai Dosen tetap harus mengikuti prosedur kenaikan jabatan dengan syarat:<ul style="list-style-type: none">• Pengalaman kerja sebagai Dosen atau tenaga pendidik minimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.• Karya ilmiah di jurnal nasional (penulis pertama), atau prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan atau jurnal internasional bereputasi.• Masih terdapat 59.411 Dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik.	<ul style="list-style-type: none">• Semua Dosen tetap memiliki jabatan akademik.• Tidak ada persyaratan khusus untuk menempati jabatan akademik asisten ahli.• Bagi 59.411 Dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik, diberikan jabatan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• Asisten ahli: bagi yang berkualifikasi magister, magister terapan, atau profesi; atau• Lektor: bagi yang berkualifikasi doktor, doktor terapan, atau spesial

Memperjelas Pengaturan Mengenai Jabatan Akademik

- Dosen tetap memiliki jabatan akademik
- **Dosen tidak tetap tidak memiliki jabatan akademik**
Dosen tidak tetap hanya dapat memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah memiliki jabatan akademik tersebut sebagai Dosen tetap.

Jabatan akademik diatur dan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

Dalam hal Dosen pindah lintas Perguruan Tinggi, jabatan akademik Dosen pada Perguruan Tinggi tujuan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi Dosen.

Memperjelas Pengaturan Mengenai Jabatan Akademik

Mengatur Adanya Kode Etik Nasional Dosen

Mencakup kode etik terkait integritas akademik, kekerasan, perundungan, dan intoleransi.

Kode etik Dosen di setiap Perguruan Tinggi paling sedikit mencakup kode etik nasional Dosen.

Memperketat Aturan Terkait Profesor Kehormatan

Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 membatasi jumlah dan memperketat prosedur pengangkatan profesor kehormatan.

Kebijakan Profesor Kehormatan

Sebelum	Sesudah
<p>Jumlah profesor kehormatan tidak dibatasi</p> <p>Prosedur pengangkatan profesor kehormatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penilaian pemenuhan kriteria oleh tim ahli yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi.• Pertimbangan senat. Penetapan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	<p>Jumlah profesor kehormatan pada Perguruan Tinggi paling banyak 1 (satu) untuk setiap rumpun ilmu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Profesor kehormatan hanya dapat diangkat oleh Perguruan Tinggi yang telah memiliki profesor.• Tim penilai untuk mengangkat profesor kehormatan melibatkan paling sedikit 5 (lima) profesor, dengan paling sedikit 3 (tiga) di antaranya profesor dari Perguruan Tinggi lain.

Menyederhanakan Peraturan Mengenai Sertifikasi Dosen

Sebelum	Sesudah
<p>Kriteria Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki program pascasarjana.▪ Memiliki program studi yang relevan.▪ Terakreditasi A/unggul	<p>Kriteria Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki program studi yang relevan.▪ Terakreditasi.
<p>Persyaratan Dosen untuk mengikuti sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki NIDN atau NIDK.▪ Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.▪ Memiliki pangkat/golongan ruang atau inpassing bagi Dosen selain ASN.▪ Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya 2 tahun.▪ Memenuhi beban kerja Dosen 2 tahun secara berturut-turut.	<p>Persyaratan Dosen untuk mengikuti sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli.▪ Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik selama 2 tahun, dengan memenuhi beban kerja paling sedikit 12 SKS.

Menyederhanakan Peraturan Mengenai Sertifikasi Dosen

Sebelum	Sesudah
<p>Proses sertifikasi Dosen mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA).▪ Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI).▪ Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik▪ Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA).	<ul style="list-style-type: none">▪ Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio Dosen.▪ Penilaian portofolio dilakukan oleh Perguruan Tinggi.▪ Perguruan Tinggi dapat tetap mewajibkan tes atau proses lain, tapi tidak diwajibkan dalam Peraturan Menteri.

Usulan Kebijakan Peningkatan Kompetensi Dosen

A. Pemahaman Dasar dan Pengembangan Keterampilan Awal

Analisis Kebutuhan	Survei kebutuhan dan evaluasi kinerja dosen untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan
Pengenalan Teknologi Pembelajaran	Pelatihan dasar tentang penggunaan teknologi modern dalam pengajaran dan penelitian
Peningkatan Metodologi Pengajaran	Berfokus pada penguasaan metode pengajaran yang interaktif dan inovatif.
Pengembangan Materi Ajar	Pengembangan materi ajar yang relevan dan menarik bagi mahasiswa
Kolaborasi dan Pertukaran	Memfasilitasi kolaborasi antara dosen dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pendidikan lain

B. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Penelitian

Pengembangan Rencana Pengajaran	Perancangan rencana pembelajaran yang terstruktur dan efektif
Pelatihan Lanjutan Teknologi	Pelatihan teknologi dengan fokus pada penggunaan alat pembelajaran digital dan platform e-learning
Mentoring Dosen	Pasangkan dosen senior dengan junior untuk mentoring dalam pengajaran dan penelitian
Inovasi Metodologi	Eksperimen dengan metode pengajaran inovatif, seperti <i>flipped classroom</i>
Penelitian dan Publikasi	Dukungan untuk penelitian dan publikasi dosen di jurnal ilmiah terkemuka.

C. Fokus pada Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program Riset Kolaboratif

- Penyediaan dana untuk proyek riset kolaboratif antara dosen dari berbagai institusi

Pengembangan Program Studi

- Revisi dan perbaharui kurikulum program studi agar lebih sesuai dengan perkembangan terkini


Peningkatan Supervisi Mahasiswa

- Melatih dosen dalam memberikan bimbingan akademik yang lebih efektif kepada mahasiswa

Pengembangan Modul Pembelajaran

- Dosen didorong untuk menghasilkan modul-modul pembelajaran interaktif dan mudah diakses

D. Ekspansi Keterlibatan Internasional dan Pengabdian Masyarakat



E. Pencapaian Tingkat Kompetensi Tertinggi dan Pengakuan

1. Sertifikasi dan Penghargaan

Memberikan penghargaan khusus atau sertifikasi bagi dosen yang telah mencapai tingkat kompetensi tertentu.

2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar

Menyediakan pelatihan bagi dosen untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang lebih efektif.

3. Penelitian dan Inovasi

Mendukung dosen untuk mengembangkan penelitian dan inovasi yang berkontribusi pada kemajuan keagamaan dan pendidikan.

TERIMA KASIH
